



UST

**STANDAR PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS**



UST

Jl. Kusumanegara 157 Yogyakarta 55165
www.ustjogja.ac.id

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA**

2017

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS



Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPMU-16
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2017**

STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS




LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) UST


Nomor Dokumen	: LPM-UST-SPMU-16
Berlaku Sejak	: 2017
Revisi	: 3

Disiapkan oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:
Kepala LPM,  (Dr. Yuli Prihatni, M.Pd.)	Wakil Rektor I  <small>Description: H\YCov standar007.jpg</small> (Dr. Imam Ghozali, M.Sc.)	Rektor,  (Drs. H. Pardumin, M.Pd., Ph.D.)


2017

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


A.	Visi dan Misi Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi UST Yogyakarta “Unggul dalam memuliakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kata kunci dalam visi tersebut adalah ”unggul” yang dapat diartikan bahwa di masa mendatang UST memiliki kelebihan-kelebihan khusus dibandingkan perguruan tinggi lain dalam ”mengangkat harkat dan martabat bangsa” melalui dunia pendidikan dan dalam ”mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, prasyarat dasar agar UST dapat mewujudkan visi tersebut adalah seluruh civitas akademika memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku mulia agar dapat memuliakan kehidupan bangsa, memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku cerdas, agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan prinsip dan ajaran Tamansiswa. 2. Misi UST Yogyakarta “Menyelenggarakan pendidikan tinggi nasional berbentuk universitas melalui pelaksanaan Caturdharma yang mencakup pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kebudayaan yang luhur.” 3. Tujuan UST “Mewujudkan insan akademik, profesional, dan/atau profesi yang berjiwa merdeka, berbudaya luhur, mengabdikan kepada bangsa, berkemanusiaan, dan tidak canggung di tingkat internasional”.
B.	Rasional	<p>Standar Penjaminan Mutu Universitas digunakan sebagai pedoman dalam merancang, menyusun, menetapkan, menjalankan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di lingkungan UST Yogyakarta.</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu UST Yogyakarta dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


		<p>Penjaminan mutu UST dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (<i>customers, stakeholders</i>) yang terdiri atas pelanggan internal yaitu dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan dan pelanggan eksternal yaitu mahasiswa yang secara langsung menerima jasa dan terkena dampak dari proses pendidikan, orang tua mahasiswa dan pengguna lulusan. Peningkatan kualitas terus dilakukan (<i>continuous quality improvement</i>) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (<i>right first time and every time</i>).</p> <p>Sistem penjaminan mutu UST dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam bidang non akademik (administrasi, keuangan, dan manajemen perguruan tinggi).</p> <p>Unit pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat fakultas/direktorat adalah Satuan Penjaminan Mutu Fakultas/Direktorat (SPMF/D), dan di tingkat program studi adalah Gugus Mutu Program Studi (GMP).</p>
C.	Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


D.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan Mutu Tingkat Universitas adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pelaksanaan Caturdharma secara berencana dan berkelanjutan di tingkat universitas. 2. Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di tingkat universitas. 3. Kebijakan Mutu adalah dokumen berisi garis besar tentang perguruan tinggi dalam memahami, merancang, dan mengimplementasikan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. 4. Standar Mutu adalah dokumen berisi pernyataan isi masing-masing standar yang disertai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. 5. Manual Penetapan adalah langkah-langkah penetapan standar mulai dari perumusan sampai pengesahan atau pemberlakuan standar. 6. Manual Pelaksanaan adalah langkah-langkah untuk melaksanakan dan memenuhi standar. 7. Manual Evaluasi adalah langkah-langkah untuk mengevaluasi proses, keluaran, dan hasil dari pelaksanaan standar. 8. Manual Pengendalian adalah langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan standar. 9. Manual Peningkatan adalah langkah-langkah untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus standar. 10. Formulir Mutu adalah dokumen tertulis yang berisi
-----------	-------------------------	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


		<p>kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan standar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unsur pelaksana akademik dalam pengembangan, perencanaan, pemantauan, dan evaluasi mutu peningkatan kualitas dan kapasitas perguruan tinggi secara berkesinambungan. 12. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 13. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 14. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 15. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. 16. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
E.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM menyusun Kebijakan Manual Mutu Universitas. 2. LPM menyusun Pernyataan Isi Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. LPM menyusun Standar Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Tanggal :
		Revisi : 3


		Universitas Meliputi: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. 4. LPM menyusun Pedoman Audit Mutu Internal 5. LPM menyelenggarakan Audit Mutu Internal
F.	Strategi	1. Menyelenggarakan rapat/ <i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Universitas dengan melibatkan LPM, Wakil Rektor dan pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>). 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan mutu, standar mutu, pedoman audit mutu internal kepada pemangku kepentingan internal (<i>stakeholders internal</i>). 3. Merekrut dan melatih auditor internal. 4. Melaksanakan audit akademik setiap akhir semester. 5. Melaksanakan audit non-akademik setiap akhir tahun anggaran.
G.	Indikator	Universitas memiliki perangkat Penjaminan Mutu Universitas: kebijakan mutu, manual mutu, dan standar mutu yang terdiri dari manual penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP), serta pedoman audit mutu internal dan menyelenggarakan audit mutu internal.
H.	Dokumen terkait	1. Surat tugas Tim Perumus Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Daftar hadir rapat/ <i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. Notulen/rangkuman <i>review</i> dari pemangku kepentingan. 4. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Universitas.
I.	Referensi	1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 Tahun

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


		<p>2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 13. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah. 14. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 15. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Tanggal :
		Revisi : 3

	16. Statuta UST Yogyakarta (2012). 17. Peraturan Akademik UST Yogyakarta (2014-2019).
--	--

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual penetapan ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah langkah-langkah menetapkan menetapkan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
D.	Langkah-Langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi dan profil lulusan UST sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang, merumuskan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT. 5. Melaksanakan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi UST. 7. Merumuskan draf awal Standar Penjaminan Mutu Universitas dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>), dan D (<i>Degree</i>). 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 9. Melakukan penyempurnaan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari butir (8). 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Penetapan	Rektor bertugas menetapkan Standar Penjaminan Mutu Universitas dengan Surat Keputusan.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-01
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

F.	Catatan dan Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas Tim perumus Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri. 3. Hasil studi pelacakan. 4. Hasil uji kesesuaian dengan visi misi UST. 5. Hasil uji publik atau sosialisasi. 6. Surat keputusan Rektor tentang penetapan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
----	-----------------------------	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan melaksanakan dan memenuhi Standar Penjaminan Mutu Universitas.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Universitas telah ditetapkan.
C.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah langkah-langkah melaksanakan, memenuhi, dan melampaui Standar Penjaminan Mutu Universitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pelaksanaan	<p>1. Penyusunan Kebijakan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala LPM membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusunan Kebijakan Mutu dengan melibatkan pemangku kepentingan internal. b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Kebijakan Mutu. c. Kebijakan Mutu terdiri atas: Visi Misi Tujuan UST, Visi Misi Tujuan LPM, dan Pernyataan Mutu; Latar belakang menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); Luas Lingkup Kebijakan SPMI; Kebijakan Akademik; Daftar dan Definisi istilah dalam Dokumen SPMI; Garis Besar Kebijakan SPMI; dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI. d. Draft Kebijakan Mutu disidangkan dalam rapat senat untuk mendapatkan masukan dan pengesahan. e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Kebijakan Mutu. f. Yayasan menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Kebijakan Mutu. <p>2. Penyusunan Manual Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala LPM membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusunan Manual Mutu dengan melibatkan pemangku kepentingan internal. b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Manual Mutu. c. Manual Mutu terdiri atas: Tujuan Manual Mutu; Luas Lingkup Manual Mutu; Rincian tentang hal yang harus dikerjakan dalam

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

		<p>implementasi SPMI oleh pemangku kepentingan internal; Pihak yang bertanggung jawab mengerjakan berbagai hal dalam implementasi SPMI; Uraian tentang bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.; Rincian formulir/proforma yang harus dibuat dan digunakan dalam implementasi SPMI; Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.</p> <p>d. Manual Mutu disidangkan dalam rapat senat bersama dengan Kebijakan Mutu untuk mendapatkan masukan dan pengesahan.</p> <p>e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Manual Mutu.</p> <p>3. Penyusunan Standar Mutu</p> <p>a. Kepala LPM membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusunan Standar Mutu dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Standar Mutu.</p> <p>c. Standar Mutu terdiri atas: Pernyataan Isi Standar, Manual Penetapan Standar; Manual Pelaksanaan Standar, Manual Penetapan Standar, Manual Evaluasi Standar, Manual Pengendalian Standar, Manual Peningkatan Standar dan Formulir Standar.</p> <p>d. Standar Mutu disidangkan dalam rapat senat untuk mendapatkan masukan dan pengesahan.</p> <p>e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Standar Mutu.</p> <p>4. Penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal</p> <p>a. Kepala LPM membentuk tim <i>ad hoc</i> penyusunan Pedoman Audit Mutu Internal dengan melibatkan pemangku kepentingan internal.</p> <p>b. Tim <i>ad hoc</i> menyelenggarakan rapat dan/atau <i>workshop</i> untuk menyusun Pedoman Audit Mutu Internal.</p>
--	--	---

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-02
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


		<p>c. Pedoman Audit Mutu Internal terdiri atas Visi Misi Tujuan UST, Visi Misi Tujuan LPM; Latar belakang menjalankan audit mutu; Luas lingkup audit mutu ; Proses audit mutu; Daftar dan Definisi istilah dalam dokumen audit mutu.</p> <p>d. Pedoman Audit Mutu Internal disidangkan dalam rapat senat untuk mendapatkan masukan dan pengesahan.</p> <p>e. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) penetapan Pedoman Audit Mutu Internal.</p> <p>5. LPM menganalisis seluruh kegiatan penjaminan mutu fakultas dan program studi dan melaporkan kepada Rektor.</p>
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pelaksanaan	<p>1. Rektor bertanggung jawab terhadap tersusunnya Standar Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>2. LPM bertugas sebagai pelaksana penjaminan mutu universitas.</p>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <p>1. Daftar hadir peserta dan hasil rapat/<i>workshop</i> penyusunan Standar Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>2. Daftar hadir peserta sosialisasi Standar Penjaminan Mutu Universitas.</p> <p>3. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Universitas.</p>

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-03
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual evaluasi ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Universitas telah dirumuskan, disosialisasikan dan diimplementasikan.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Isi standar adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai standar. 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
D.	Langkah-Langkah Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor bersama dengan Wakil Rektor I mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan isi Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Rektor bersama dengan Wakil Rektor I menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. Rektor bersama dengan Wakil Rektor I memberitahukan pihak-pihak yang akan dievaluasi.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai penanggung jawab evaluasi standar. 2. LPM sebagai <i>auditee</i>.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Instrumen Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. Berita Acara Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-04
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3


A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Universitas telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian.
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Penjaminan Mutu Universitas telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-Langkah Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Universitas. 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait. 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I sebagai penanggung jawab kegiatan pengendalian standar, dan 2. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual pengendalian ini, dibutuhkan ketersediaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen hasil analisis evaluasi standar. 2. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi standar. 3. Form/formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Penjaminan Mutu Universitas.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Penjaminan Mutu Universitas telah mencapai satu siklus yaitu: Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi; Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP). 2. Selanjutnya Standar Penjaminan Mutu Universitas perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Penjaminan Mutu Universitas, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi Standar Penjaminan Mutu Universitas adalah tindakan menilai isi Standar Penjaminan Mutu Universitas didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi universitas, dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi universitas 3. Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
D.	Langkah-Langkah Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Penjaminan Mutu Universitas. 2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait. 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru. 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru.
E.	Kualifikasi Pejabat yang Menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor sebagai penanggung jawab peningkatan standar. 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan standar, dan

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16-05
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

		3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar.
F.	Catatan dan Dokumen terkait	Untuk melengkapi manual peningkatan ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian standar. 2. Formulir/<i>template</i> standar baru.

	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	Kode Dokumen : LPM-UST-SPMU-16
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal :
	TIM PENYUSUN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS	Revisi : 3

TIM PENYUSUN

Penanggung jawab : Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D. (Rektor UST)

Ketua : Dr. Imam Ghozali, M.Sc. (Wakil Rektor I)

- Anggota/Reviewer :
1. Ir. Sri Endah Prasetyaningsih, MP. (Dekan Pertanian)
 2. Sri Ayem, SE., M.Sc. (Kaprodik Akuntansi)
 3. Sigit Sujatmika, M.Pd. (GMP Pendidikan IPA)
 4. Hartosujono, SE., S.Psi. M.Si. (Dosen Psikologi)
 5. Dr. Yuli Prihatni, M.Pd. (Ketua LPM)
 6. Widowati Pusporini, S.Si., M.Pd. (Sekretaris LPM)
 7. Samsul Hadi, M.Pd. (Kapus SPMI Akademik)
 8. Drs. Sudartomo Macaryus, M.Hum (Kapus. Perencanaan & Pengembangan Catur Dharma)
 9. Ir. Yacobus Sunaryo, M.Sc. (Kapus SPMI Non Akademik)
 10. Ir. Ari Astuti, M.S. (Kapus Pusat Sertifikasi Profesi)